



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 535 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Sijunjung segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Sijunjung harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Sijunjung segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Juli 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Sijunjung segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Sijunjung harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Sijunjung segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Maun	Sekretaris Daerah	25/7	[Signature]
2	Andi P	Asisten Administrasi Umum	25/7	[Signature]
3	Rozali A.P	Kepala BPKAD	25/7	[Signature]
4	Silviana	Sekretaris / Kabid	24/7	[Signature]
5	Afzal Uman	Kasubid	24/7/23	[Signature]

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Juli 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

[Signature]
MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT
NOMOR 903 - 535 - 2023
TANGGAL 26 JULI 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SIJUNJUNG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.006.801.297.422,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.167.312.419.936,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.006.801.297.422,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.167.312.419.936,00 pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Sijunjung dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	980/375/Akt-BKAD-2023	Diterima tanggal 23 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	04/KPTS/DPRD-2023 181/3/2023	4 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun belum memenuhi 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	980/545/Akt-BKAD-2023	Diterima tanggal 4 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Sijunjung telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Sijunjung untuk dibahas bersama melalui surat Bupati nomor 980/375/Akt-BKAD-2023 tanggal 23 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Sijunjung pada tanggal 23 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 4 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 4 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 5 Juli 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Sijunjung dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp950.197.594.859,12 atau 94,38% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.006.801.297.422,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp36.295.090.783,58 atau 3,74% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp970.506.206.638,42.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.109.475.409,12 atau 95,23% dari target yang dianggarkan sebesar Rp99.871.791.564,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi Rp8.098.417.211,58 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp91.773.374.352,42 atau naik sebesar 8,82%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.669.459.026,00 atau 108,82% sudah lebih dari target yang dianggarkan sebesar Rp17.185.916.011,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp2.934.313.837,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 14.251.602.174,00 atau naik 20,59%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.761.475.227,00 atau 111,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.573.267.635,00.
- (2) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp9.283.691.614,00 atau 110,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.404.955.199,00.
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp4.818.002.537,00 atau 117,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.103.355.916,00.
- (4) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp218.121.750,00 atau 133,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp163.916.827,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp135.784.749,00 atau 43,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.000.000,00.

- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp2.264.384.633,00 atau 92,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.449.500.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 13.480.853.408,00	Rp 14.110.246.429,38	104,67
2019	Rp 13.820.853.408,00	Rp 14.284.704.470,21	103,36
2020	Rp 12.643.500.000,00	Rp 12.813.277.327,11	101,34
2021	Rp 15.203.544.864,00	Rp 14.251.602.174,00	93,74
2022	Rp 17.185.916.011,00	Rp 18.669.459.026,00	108,63

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi. Pada tahun 2022 realisasi pencapaian pajak daerah lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 baik secara nominal maupun persentase.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.297.941.210,00 atau 59,26% dari target yang dianggarkan sebesar Rp5.565.301.068,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp3.088.899.247,00 naik sebesar Rp2.476.401.821,00 atau 80,17%.

Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp34.362.000,00 atau 186,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.392.400,00.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp12.050.000,00 atau 185,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.500.000,00.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp49.138.500,00 atau 61,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.439.372,00.

- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp23.309.500,00 atau 3,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp617.262.282,00.
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp252.588.000,00 atau 61,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp414.025.560,00.
- (4) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp367.820.000,00 atau 80,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp455.000.000,00.
- (5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp285.120.000,00 atau 54,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00.
- (6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp1.421.103.900,00 atau 66,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.132.818.272,00.
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp83.716.100,00 atau 83,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.786.400,00.
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, terealisasi sebesar Rp223.893.550,00 atau 37,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp596.693.578,00.
- (9) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, terealisasi sebesar Rp440.273.160,00,00 atau 96,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp455.000.000,00,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 4.663.475.000,00	Rp 4.487.076.770,00	96,22
2019	Rp 3.759.802.500,00	Rp 4.347.995.955,00	115,64
2020	Rp 2.948.830.025,00	Rp 3.195.651.359,00	108,37
2021	Rp 4.019.665.160,00	Rp 3.088.899.247,00	76,91
2022	Rp 5.565.301.068,00	Rp 3.297.941.210,00	59,26

Memperhatikan gambaran data di atas, realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2022 persentase realisasinya merupakan yang paling rendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena penetapan target pendapatannya jauh lebih tinggi dari pada capaian realisasi tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.038.886.374,00 atau 100,08% dari target yang dianggarkan sebesar Rp17.024.503.278,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp3.182.581.774,00 atau naik 22,99% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.841.921.504,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 10.934.915.360,00	Rp 10.777.415.360,00	98,56
2019	Rp 12.464.974.811,00	Rp 12.334.974.811,00	98,96
2020	Rp 14.623.430.377,00	Rp 14.623.180.377,00	96,99
2021	Rp 14.032.171.504,00	Rp 13.841.921.504,00	98,08
2022	Rp 17.024.503.278,00	Rp 17.038.886.374,00	100,08

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 penetapan anggarannya naik 22,99%.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan disebutkan bahwa PD. Sibinuang Sejahtera bukan lagi menjadi BUMD jarena telah dilikuidasi di tahun 2020 dan dalam neraca juga tidak ada lagi tercatat Investasi Permanen dari PD. Sibinuang Sejahtera, untuk itu kedepannya pendapatan dari ex PD. Sibinuang Sejahtera adar dicatat di Lain-lain PAD.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.103.188.799,12 atau 93,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.096.071.207,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah Rp494.880.220,42 atau turun 0,82% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.590.951.427,42.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp842.758.628,00 atau 160,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00.
- (2) Pendapatan dari Bunga, realisasi sebesar Rp8.840.648.796,12 atau 141,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.264.828.454,00.

- (3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp222.665.275,00 atau 12.509,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.780.000,00.
- (4) Hasil Eksekusi atas Jaminan realisasi sebesar Rp50.724.575,00 atau 202,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.
- (5) Pendapatan Denda Pajak, realisasi sebesar Rp31.900.077,00 yang semula tidak dianggarkan.
- (6) Pendapatan dari Pengembalian, realisasi sebesar Rp336.031.580,00 atau 560,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (1) Pendapatan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp2.096.324.483,00 atau 99,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00.
- (2) Tuntutan Ganti kerugian Daerah, realisasi sebesar Rp1.259.467.835,00 atau 98,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.285.000.000,00.
- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, realisasi sebesar Rp163.754.500,00 atau 56,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp289.211.909,00.
- (4) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp42.258.913.050,00 atau 85,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.545.250.844,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 43.664.401.185,00	Rp 49.681.201.656,00	113,78
2019	Rp 47.585.014.105,00	Rp 52.938.779.681,29	111,25
2020	Rp 55.641.561.410,00	Rp 61.842.248.932,77	111,14
2021	Rp 56.141.453.513,00	Rp 60.590.951.427,42	107,93
2022	Rp 60.096.071.207,00	Rp 56.103.188.799,12	93,36

Memperhatikan daftar di atas, dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Data tersebut memperlihatkan kecenderungan peningkatan realisasi secara nominal dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Di tahun 2022 alokasi anggarannya mengalami peningkatan namun realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan serta secara persentase realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain karena beberapa rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang terealisasi tidak memenuhi target anggaran yang ditetapkan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki, terutama penganggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan dan Pendapatan dari Pengembalian, karena tingginya pendapatan yang berasal dari kedua jenis objek pendapatan tersebut bukanlah sebuah prestasi melainkan banyaknya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp839.723.737.680,00 atau 94,43% dari yang dianggarkan Rp889.240.399.758,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp838.314.048.880,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp50.926.350.878,00 atau 6,07%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.364.381.770,00 atau 86,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.689.106.100,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.418.783.406,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp22.729.677.306,00 atau 56,24%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan Pendapatan Hibah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :

(1) Dinas Pertanian pada :

(a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp176.205.000,00 atau 123,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.940.000,00.

(b) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp591.333.394,00 atau 113,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00.

(2) Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada :

(a) Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp1.761.475.227,00 atau 111,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.573.267.635,00.

(b) Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp9.283.691.614,00 atau 110,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.404.955.199,00.

(c) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp4.818.002.537,00 atau 117,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.103.355.916,00.

- b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp33.995.000,00 atau 26,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp126.530.668,00.
 - (2) Dinas Kesehatan pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp11.609.627.353,00 atau 75,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.323.763.424,00.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp30.649.285.697,00 atau 89,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.221.487.420,00.
 - (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada :
 - (a) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp285.120.000,00 atau 54,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp520.000.000,00.
 - (b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp797.466.000,00 atau 74,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.076.580.000,00.
 - (5) Dinas Pangan dan Perikanan pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp115.040.800,00 atau 76,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.597.500,00.
 - (6) Dinas Perhubungan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp23.309.500,00 atau 3,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp617.262.282,00.
 - (b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp33.820.000,00 atau 20,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp164.592.000,00
 - (7) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp163.754.500,00 atau 56,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp289.211.909,00.
 - (8) Dinas Pertanian pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp108.852.750,00 atau 24,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp447.096.078,00.
 - (9) Sekretariat Daerah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp147.656.000,00 atau 34,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp432.575.604,00.
 - (10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp81.578.439,00 atau 32,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi Tahun 2022 dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis Laporan Realisasi Anggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian ataupun sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- 3) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer. Dalam hal diperoleh informasi resmi instansi terkait penyesuaian alokasi penyaluran pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar segera melakukan penyesuaian target baik penerimaan pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan APBD sehingga anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD menjadi lebih rasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp947.084.704.638,96 atau 81,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.167.312.419.936,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp907.885.907.691,84 terjadi

peningkatan sebesar Rp39.198.796.947,12 atau 4,32%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp660.852.514.724,64 atau 82,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp805.547.760.171,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp369.589.806.317,00 atau 80,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.620.975.896,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 456.526.008.111,80	Rp 405.688.911.013,00	88,86
2019	Rp 453.761.619.007,15	Rp 417.342.511.839,00	91,97
2020	Rp 464.192.614.890,27	Rp 400.999.071.757,00	86,39
2021	Rp 478.953.985.801,00	Rp 377.620.500.334,00	78,84
2022	Rp 461.620.975.896,00	Rp 369.589.806.317,00	80,06

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya. Terdapat capaian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang kurang optimal :

- (a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp246.311.567.834,00 atau 78,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp314.849.069.287,00.
- (b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp42.337.092.715,00 atau 79,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.328.844.714,00.
- (c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp65.124.869.678,00 atau 85,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.993.327.322,00.
- (d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp10.747.436.321,00 atau 96,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.108.587.626,00.
- (e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp326.380.227,00 atau 82,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.616.947,00.
- (f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp462.996.000,00 atau 90,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp510.880.000,00.
- (g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp4.279.463.542,00 atau 78,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.436.650.000,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan

acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp269.558.324.224,14 atau 85,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.135.094.985,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp44.329.522.856,00 atau 87,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.643.462.115,00.
- (b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp80.643.640.052,00 atau 91,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.342.019.033,00.
- (c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp19.227.181.853,10 atau 90,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.143.509.995,00.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp48.827.297.570,00 atau 74,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.573.555.134,00.
- (e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.388.628.271,00 atau 70,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.242.687.000,00.
- (f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp28.622.323.390,00 atau 96,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.680.548.286,00.
- (g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp43.169.501.232,04 atau 81,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.159.084.422,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp233.323.287.681,00	Rp210.098.963.736,42	90,05
2019	Rp267.797.903.856,00	Rp245.047.163.611,00	91,50
2020	Rp201.261.255.458,66	Rp184.305.139.250,40	91,58
2021	Rp305.512.322.842,00	Rp261.134.521.515,74	85,47
2022	Rp315.135.094.985,00	Rp269.558.324.224,14	85,54

Belanja barang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cukup berfluktuasi baik jumlah alokasi anggaran maupun realisasinya. Serta 5 (lima) tahun terakhir secara persentase capaian realisasi belanja barang dan jasa tersebut masih relatif rendah. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan

substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.704.384.183,50 atau 75,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.791.689.290,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp163.568.787.919,32 atau 73,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp222.984.219.981,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp132.647.512.602,10 atau mengalami kenaikan sebesar Rp90.336.707.378,90 atau 68,10%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp185.322.392,00 atau 3,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp49.956.881.112,50 atau 79,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp62.818.105.364,00.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp47.797.067.069,82 atau 59,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.936.296.381,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp62.595.789.360,00 atau 88,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.080.752.655,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.289.421.985,00 atau 96,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.371.955.881,00.
- (6) Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp744.306.000,00 atau 95,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp777.109.700,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp243.931.857.487,00	Rp205.818.505.036,00	84,38
2019	Rp263.734.843.767,85	Rp204.210.889.586,00	77,43
2020	Rp181.237.983.350,82	Rp143.523.327.717,00	79,19
2021	Rp151.293.552.200,00	Rp132.647.512.602,10	87,68
2022	Rp222.984.219.981,00	Rp163.568.787.919,32	73,35

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung turun selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 s/d tahun 2021. Pada tahun 2022, secara persentase realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.179.616.907,00 atau 7,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.001.077.122,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.379.478.179,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.621.598.943,00 atau 197,45%.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp121.483.785.088,00 atau 98,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.779.362.662,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp117.169.599.250,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.609.763.412,00 atau 4,79%, yang terdiri dari :

a) Transfer Bagi Hasil realisasi sebesar Rp2.263.744.133,00 atau 99,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.275.121.707,00 terdiri dari :

(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp1.957.852.331,00 atau 99,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.963.541.117,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

(2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp305.891.802,00 atau 98,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp311.580.590,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp119.220.040.955,00 atau 98,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.504.240.955,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 103 Nagari di Kabupaten Sijunjung.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b) merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi serta realisasi belanja yang melebihi anggaran :
 - a) SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal antara lain :
 - (1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terealisasi sebesar Rp12.002.457.309,04 atau 69,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.222.925.212,00.
 - (b) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya terealisasi sebesar Rp39.978.752.546,00 atau 49,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.948.898.948,00.
 - (c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp9.686.288.250,00 atau 51,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.978.881.633,00.
 - (d) Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp742.351.929,00 atau 64,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.146.780.300,00.
 - (e) Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp74.299.848,00 atau 43,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.538.650,00.
 - (f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp54.232.000,00 atau 39,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.422.200,00.
 - (g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp565.419.864,00 atau 66,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp853.307.250,00.
 - (h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp577.659.150,00 atau 59,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp970.745.700,00.
 - (i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp317.139.456,00 atau 59,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp787.558.800,00.
 - (j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis terealisasi sebesar Rp205.095.150,00 atau 53,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.883.800,00.
 - (k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terealisasi sebesar Rp82.378.000,00 atau 62,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.035.200,00.
 - (l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar

Rp308.455.071,00 atau 35,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp877.923.210,00.

- (m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana terealisasi sebesar Rp153.556.623,00 atau 34,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp442.858.900,00.
 - (n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp638.679.915,00 atau 51,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.243.090.400,00.
 - (o) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp1.530.863.819,00 atau 58,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.614.181.574,00.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :
- (a) Rehabilitasi Bendung Irigasi terealisasi sebesar Rp1.053.037.822,00 atau 52,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.021.909.950,00.
 - (b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp197.965.842,00 atau 3,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.033.287.650,00.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman terealisasi sebesar Rp2.706.967.742,00 atau 62,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.358.174.000,00.
- (4) Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terealisasi sebesar Rp172.691.138,00 atau 31,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp547.245.600,00.
- b) SKPD yang anggarannya belanjanya tidak terealisasi antara lain :
- (1) Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp358.204.000,00.
 - (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp68.495.418,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.

- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp163.590.868.570,20 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.167.312.419.936,00 adalah 14,01%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2018	Rp1.076.051.871.302,80	Rp106.038.563.535,76	9,85%
2019	Rp1.124.395.496.238,00	Rp 92.406.278.344,36	8,21%
2020	Rp1.071.293.206.307,36	Rp102.130.868.289,46	9,53%
2021	Rp1.075.037.829.786,00	Rp164.611.122.514,04	15,31%
2022	Rp1.167.312.419.936,00	Rp163.590.868.570,20	14,01%

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung berfluktuasi dan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah melebihi 10,00%. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengambil langkah konkrit terkait penggunaan SILPA, mengingat nilai kewajiban jangka pendek (utang jangka pendek lainnya dan utang belanja) sebesar Rp12.019.758.250,10 yang harus diselesaikan di tahun 2023. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebesar Rp2.058.537.436.923,32 atau terjadi peningkatan sebesar Rp127.263.291.410,46 atau 6,59% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.931.274.145.512,86.

Aset Pemerintah Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.972.089.901,76 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp8.844.813.008,12 atau 4,56% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp194.127.276.893,64. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.606.091.143,20 yaitu :

- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp157.925.303.218,09.
- (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp17.422.573,00.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (c) Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp15.195.000,00.

Terhadap saldo di bendahara penerimaan yang sampai akhir tahun masih bersisa sebesar Rp15.195.000,00, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Halaman 205 huruf c angka) yang berbunyi Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan

- (d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp5.273.512.478,11.
- (e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp374.657.874,00.

Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pengembalian belanja ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan penyetoran pendapatan oleh Bendahara Penerimaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan kas mengingat kas mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu dengan pengelolaan kas yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan cash flow sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan kas melalui peningkatan kompetensi SDM seperti pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya serta menyempurnakan standar operasional dan prosedur dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

2) Saldo Piutang Daerah

a) Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp21.850.748.195,76 terdiri dari :

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp3.192.148.473,00
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp234.607.500,00
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp400.000.000,00.
- (4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp10.867.694.831,76
- (5) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.156.297.391,00

- b) Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(1.803.861.923,53), yang meliputi :
- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(1.057.706.092,93)
 - (2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp(32.931.662,50)
 - (3) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(40.000.000,00)
 - (4) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(637.442.681,14)
 - (5) Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi sebesar Rp(35.781.486,96)
- c) Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp20.046.886.272,23 yang terdiri dari :
- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.134.442.380,07
 - (2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp201.675.837,50
 - (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp360.000.000,00
 - (4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp10.230.252.150,61
 - (5) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.120.515.904,05

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari :
- (1) PBB-P2 sebesar Rp2.379.111.459,00
 - (2) Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp784.078.020,00
 - (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp6.000.000,00
 - (4) Pajak Rumah Makan/Restoran sebesar Rp5.631.394,00
 - (5) Pajak Penginapan sebesar Rp12.937.800,00
 - (6) Pajak Parkir sebesar Rp4.389.800,00
- Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.
- b) Piutang Retribusi bersumber dari
- (1) Retribusi Pelayanan Los Pasar sebesar Rp598.000,00
 - (2) Retribusi Pelayanan Kios Pasar sebesar Rp1.920.000,00
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp4.459.500,00
 - (4) Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp168.480.000,00.
 - (5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp59.150.000,00

- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang yang berasal dari Eks. PT SHM yang sudah dilikuidasi ke Perumda Kinantan. Penyerahan piutang senilai tersebut sesuai dengan BAST Nomor 05/Tim Likuidasi/SHM/2019 tanggal 2 Mei 2019.
- d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :
- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan (BLUD) sebesar Rp836.978.058,00
 - (2) Pendapatan Hasil Kerja Sama (BLUD) sebesar Rp6.297.640,00
 - (3) Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp247.974.250,70
 - (4) Bunga Dana Bergulir UKM sebesar Rp799.671.750,00
 - (5) Hasil Penjualan BMD sebesar Rp23.184.692,00
 - (6) Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp8.953.088.474,00
 - (7) Remunerasi Rek TDF-TKD Desember 2022 sebesar Rp499.967,06
- e) Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi bersumber dari :
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp2.036.224.599,00.
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp923.536.260,00.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp4.186.721.382,00.
 - (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp9.815.150,00.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya

3) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp199.749.325,00 yang merupakan :

- a) Belanja Sewa dibayar dimuka Pasar Ternak Palangki pada Dinas Pertanian sebesar Rp64.884.680,00.
- b) Belanja Sewa dibayar dimuka Pasar Ternak Kumanis pada Dinas Pertanian sebesar Rp37.500.000,00.
- c) Belanja Sewa dibayar dimuka Lahan RTH pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp17.600.000,00.
- d) Beban dibayar dimuka Premi Asuransi Barang Milik Daerah (BMD) pada 8 SKPD sebesar Rp79.764.645,00.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.119.363.161,33 mengalami peningkatan sebesar Rp2.546.148.837,28 atau 15,36% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.573.214.324,05.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Bahan Kimia sebesar Rp892.945.180,91.
- (b) Alat Tulis Kantor sebesar Rp751.477.471,34.
- (c) Kertas dan Cover sebesar Rp122.598.549,00.
- (d) Bahan Komputer sebesar Rp655.737.605,00.
- (e) Perlengkapan Dinas sebesar Rp313.984.698,00.
- (f) Obat sebesar Rp5.196.570.073,23.
- (g) Obat-Obat Lainnya sebesar Rp8.007.944.685,89.
- (h) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp527.071.137,56.
- (i) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp2.227.858.374,70.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf f) dan g) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupa investasi non permanen dan permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp149.085.583.441,34 mengalami peningkatan sebesar Rp4.683.639.808,58 atau 3,24% dari tahun 2021 sebesar Rp144.401.943.632,76 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Investasi Non Permanen sebesar Rp7.957.742.554,50 yang sampai akhir tahun telah dilakukan penyisihan sebesar Rp4.757.487.515,43 sehingga nilai bersih menjadisebesar Rp3.200.255.039,07.

- 2) Investasi Permanen sebesar Rp145.885.328.402,27 yang terdiri dari :
 - a) Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp102.145.000.000,00.
 - b) Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebesar Rp34.445.492.580,27.
 - c) Perumda Kinantan sebesar Rp4.637.279.706,40.
 - d) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp1.435.767.115,60.
 - e) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp2.824.889.000,00.
 - f) Perseroda PT. Sijunjung Sumbar Energi sebesar Rp396.000.000,00.

Terhadap Investasi Jangka Panjang pada PDAM yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengambil langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan efisiensi dan rasionalisasi.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp3.201.825.485.254,12 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.994.881.641.132,34 terjadi kenaikan sebesar Rp206.943.844.121,78 atau 6,91%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.172.233.503,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp147.320.671.121,00 terjadi penurunan sebesar Rp148.437.618,00 atau 0,10%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp548.302.953.141,79 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp466.603.136.981,29 terjadi peningkatan sebesar Rp81.699.816.160,50 atau 17,51%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp894.492.511.050,18 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp872.621.178.957,70 terjadi peningkatan sebesar Rp21.871.332.092,48 atau 2,51%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.527.807.260.987,34 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.445.189.470.399,39 terjadi peningkatan sebesar Rp82.617.790.587,95 atau 5,72%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.594.450.461,25 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.582.571.223,25 terjadi peningkatan sebesar Rp1.011.879.238,00 atau 3,01%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.456.076.110,56 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.564.612.449,71 terjadi peningkatan sebesar Rp19.891.463.660,85 atau 67,28%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Sijunjung memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP

dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp1.505.595.389,30 sehingga nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.696.229.962.864,82 atau 82,40% dari keseluruhan aset Pemda.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp36.046.771.596,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.105.458.191,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.941.313.405,00 atau 8,88% terdiri dari :

- 1) Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.819.291.264,00, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* antara lain yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Dagperinkop.
- 2) Aset Lain-Lain sebesar Rp30.141.709.042,00 merupakan aset yang tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan operasional SKPD disebabkan rusak berat.
- 3) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.061.461.290,00.
- 4) Aset TP-TGR sebesar Rp24.310.000,00 merupakan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara yang belum lunas bayar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/607/KPTS-BPT-2015 tanggal 18 September 2015.

Nilai akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi yang tercantum dalam laporan keuangan sebesar Rp25.796.970.880,60 sehingga nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.249.800.715,40.

Terkait penatausahaan aset tetap terutama terkait pencatatan, pengukuran, pengamanan dan penghitungan penyusutan harus tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, mengingat berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dinyatakan bahwa penatausahaan aset belum tertib.

Selanjutnya, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap dengan cara peningkatan kompetensi SDM seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, Bimtek dan sejenis lainnya serta menyempurnakan SOP, sistem akuntansi serta kebijakan akuntansi dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.055.147.489,77 mengalami peningkatan sebesar Rp2.747.258.937,10 atau 29,52% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.307.888.552,67.

Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp15.222.573,00 yang merupakan Utang PFK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan utang PFK Tahun 2021 seluruhnya sudah disetor ke Kas Negara pada Tahun 2022.
- 2) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp931.678.193,00 merupakan nilai retensi pekerjaan Ruamah Sakit Pratama Tipe D yang mengalami putus kontrak pada akhir tahun 2022 yang lalu.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp11.088.080.057,10, terdiri dari :
 - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp329.789.290,00,00 antara lain merupakan Iuran Jaminan Kesehatan PNS berdasarkan BA Rekonsiliasi antara KPPN Sijunjung, Pemkab Sijunjung dan BPJS Kota Solok No. 329/BA/II-06/0323 dan No. 800/222/BKAD.2023 tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp319.669.290,00.
 - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa di beberapa SKPD sebesar Rp.8.336.088.399,50 antara lain :
 - (1) Obat-obatan sebesar Rp3.217.934.498,00.
 - (2) Obat Obatan Lainnya sebesar Rp1.853.078.497,00.
 - (3) Utang JKN Kapitasi dan Non Kapitasi (Jasa Pelayanan BLUD) sebesar Rp1.974.814.092,50 Utang ini merupakan utang jasa pelayanan dana kapitasi pada unit Puskesmas-puskesmas, Labkesda yang ada di Kabupaten Sijunjung dan RSUD Sijunjung yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022.
 - (c) Utang Belanja Modal sebesar Rp2.422.202.367,60.
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp20.166.666,67.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Sijunjung TA 2023, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp968.201.003.198,76 naik sebesar Rp4.206.411.603,99 atau 0,44% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp963.994.591.594,77. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp98.291.077.837,74 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp99.871.791.564,00 atau 98,42%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

- 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.864.377.573,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.185.916.010,00 atau 109,77%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.446.075.710,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.565.301.068,00 atau 61,92%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.038.886.374,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.024.503.278,00 atau 100,08%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.941.738.180,74 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.096.071.207,00 atau 98,08%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp785.246.638.023,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp889.240.399.758,00 atau 88,31%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp731.388.678.488,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp840.517.054.106,00 atau 87,02%.
 - (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp53.857.959.535,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.723.345.552,00 atau 110,54%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp84.663.287.338,02 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.689.106.100,00 atau 478,62%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

KODE				URAIAN	TOTAL		
					ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
01				PELAYANAN UMUM	771.829.264.949,00	634.583.839.995,64	82,22%
01	01	1	01	Pendidikan	259.379.794.800,00	200.620.256.022,00	77,35%
01	02	1	02	Kesehatan	126.833.707.510,00	108.998.791.420,04	85,94%
01	03	1	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.837.165.030,00	10.179.833.260,00	79,30%
01	04	1	04	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5.890.169.454,00	4.972.703.239,00	84,42%
01	05	1	05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	9.800.782.108,00	8.584.561.049,00	87,59%
01	06	1	06	Sosial	3.598.701.438,00	3.245.959.384,00	90,20%
01	07	2	07	Tenaga Kerja	3.921.862.750,00	3.488.848.223,00	88,96%
01	08	2	09	Pangan	4.211.687.695,00	3.486.375.577,00	82,78%
01	09	2	12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.421.022.001,00	4.803.980.231,00	88,62%
01	10	2	13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.523.864.433,00	6.794.456.152,00	90,31%
01	11	2	14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.916.436.329,00	2.544.622.804,00	87,25%
01	12	2	15	Perhubungan	4.107.623.097,00	3.782.821.794,00	92,09%
01	13	2	16	Komunikasi Dan Informatika	3.600.941.311,00	2.914.338.826,00	80,93%
01	14	2	17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4.723.486.870,00	4.369.749.582,00	92,51%
01	15	2	18	Penanaman Modal	3.803.954.127,00	3.351.093.194,00	88,09%
01	16	2	20	Statistik	386.814.550,00	366.598.404,00	94,77%
01	17	2	23	Perpustakaan	3.443.745.330,00	3.190.193.789,00	92,64%
01	18	2	24	Kearsipan	465.376.900,00	448.255.750,00	96,32%
01	19	3	26	Pariwisata	3.526.900.618,00	3.134.628.814,00	88,88%
01	20	3	27	Pertanian	16.155.039.893,00	14.186.578.454,00	87,82%
01	21	4	01	Sekretariat Daerah	41.235.584.790,00	32.492.921.185,10	78,80%
01	22	4	02	Sekretariat Dprd	35.747.050.178,00	31.145.530.084,00	87,13%
01	23	5	01	Perencanaan	7.739.394.581,00	6.469.468.357,00	83,59%
01	24	5	02	Keuangan	154.102.330.643,00	134.427.168.182,00	87,23%
01	25	5	03	Kepegawaian	17.749.221.268,00	8.241.477.700,00	46,43%
01	26	5	04	Pendidikan Dan Pelatihan	850.229.706,00	707.035.729,00	83,16%
01	27	5	05	Penelitian Dan Pengembangan	608.393.000,00	590.526.680,00	97,06%

01	28	6	01	Inspektorat Daerah	9.146.544.163,00	7.267.718.302,00	79,46%
01	29	7	01	Kecamatan	18.126.014.285,00	16.174.727.615,00	89,23%
01	30	8	01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.975.426.091,00	3.602.620.193,50	90,62%
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.552.045.410,00	6.484.664.171,50	98,97%
03	01	1	05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6.349.180.150,00	6.293.601.731,50	99,12%
03	02	1	06	Sosial	202.865.260,00	191.062.440,00	94,18%
04				EKONOMI	111.687.571.546,00	98.567.620.233,34	88,25%
04	01	1	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	67.129.486.793,00	57.640.282.329,00	85,86%
04	02	2	07	Tenaga Kerja	2.516.699.885,00	2.135.462.194,00	84,85%
04	03	2	09	Pangan	832.953.670,00	773.310.514,00	92,84%
04	04	2	15	Perhubungan	12.151.432.463,00	11.885.972.536,00	97,82%
04	05	2	16	Komunikasi Dan Informatika	4.353.579.900,00	4.226.333.117,00	97,08%
04	06	2	17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.167.902.250,00	1.099.739.555,00	94,16%
04	07	2	18	Penanaman Modal	1.630.185.700,00	1.426.304.494,00	87,49%
04	08	2	21	Persandian	172.672.870,00	154.460.597,00	89,45%
04	09	3	25	Kelautan Dan Perikanan	1.093.386.806,00	1.012.281.299,00	92,58%
04	10	3	27	Pertanian	16.832.893.209,00	14.915.427.772,00	88,61%
04	11	3	30	Perdagangan	1.960.077.400,00	1.666.719.120,34	85,03%
04	12	3	31	Perindustrian	1.846.300.600,00	1.631.326.706,00	88,36%
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	16.006.665.017,00	8.612.104.406,00	53,80%
05	01	1	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.360.229.813,00	3.404.629.387,00	63,52%
05	02	2	10	Pertanahan	5.811.288.118,00	506.294.427,00	8,71%
05	03	2	11	Lingkungan Hidup	4.835.147.086,00	4.701.180.592,00	97,23%
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	22.986.840.102,00	20.738.535.647,00	90,22%
06	01	1	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.576.158.334,00	14.443.761.323,00	87,14%
06	02	1	04	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6.410.681.768,00	6.294.774.324,00	98,19%
07				KESEHATAN	129.575.995.905,00	76.660.852.152,00	59,16%
07	01	1	02	Kesehatan	125.093.248.235,00	73.240.305.729,00	58,55%
07	02	2	14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.482.747.670,00	3.420.546.423,00	76,30%
08				PARIWISATA	3.766.929.072,00	3.574.927.453,00	94,90%
08	01	3	26	Pariwisata	3.766.929.072,00	3.574.927.453,00	94,90%
10				PENDIDIKAN	101.488.563.389,00	94.919.074.501,48	93,53%
10	01	1	01	Pendidikan	96.026.683.710,00	89.639.702.491,48	93,35%
10	02	2	19	Kepemudaan Dan Olahraga	3.974.997.904,00	3.849.450.668,00	96,84%
10	03	2	22	Kebudayaan	1.063.848.200,00	1.040.240.247,00	97,78%
10	04	2	23	Perpustakaan	423.033.575,00	389.681.095,00	92,12%
11				PERLINDUNGAN SOSIAL	3.418.544.546,00	2.943.086.079,00	86,09%
11	01	1	06	Sosial	773.823.711,00	715.811.773,00	92,50%
11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.126.547.225,00	751.988.009,00	66,75%
11	03	3	32	Transmigrasi	1.518.173.610,00	1.475.286.297,00	97,18%
JUMLAH					1.167.312.419.936,00	947.084.704.638,96	81,13%
JUMLAH BELANJA DAERAH					1.167.312.419.936,00	947.084.704.638,96	81,13%
PERSENTASE					100,00%	100,00%	

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.167.312.419.936,00 terdapat sebesar 100,00% atau sejumlah Rp1.167.312.419.936,00 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp366.708.150.389,00 atau 31,41% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp300.832.116.388,48 atau 31,76% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	APBD TA 2022 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	356.470.326.710,00	291.300.198.760,48	81,72
	1) Belanja Operasi	316.786.561.817,00	254.459.423.802,00	80,33
	a. Belanja Pegawai	256.870.614.612,00	198.517.539.771,00	77,28
	b. Belanja Barang dan Jasa	49.708.613.957,00	47.389.211.172,00	95,33
	c. Belanja Hibah	10.207.333.248,00	8.552.672.859,00	83,79
	2) Belanja Modal	39.683.764.893,00	36.840.774.958,48	92,84
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang Menunjang Pendidikan antara lain :	10.237.823.679,00	9.531.917.628,00	93,10
	1) Belanja Transfer			
	Belanja Bantuan Keuangan	6.000.000.000,00	5.440.800.000,00	90,68

2)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.757.050,00	133.967.310,00	89,46
3)	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69.639.325,00	69.339.850,00	99,57
4)	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.429.400,00	38.359.800,00	88,33
5)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	220.000.268,00	199.672.355,00	90,76
6)	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	595.913.545,00	587.356.283,00	98,56
7)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	404.243.876,00	355.925.034,00	88,05
8)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	81.220.265,00	38.610.500,00	47,54
9)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.775.000.000,00	1.773.479.800,00	99,91
10)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	398.619.950,00	394.682.696,00	99,01
11)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	500.000.000,00	499.724.000,00	99,94
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	366.708.150.389,00	300.832.116.388,48	82,04
3	Total Belanja Daerah	1.167.312.419.936,00	947.123.623.604,96	81,14
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100 %	31,41	31,76	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp190.559.367.335,00 atau 22,35% dari total anggaran Belanja Daerah di luar gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp129.837.820.407,04 atau 18,53% dari total realisasi Belanja Daerah di luar gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini *telah memenuhi* alokasi fungsi keehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji*, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan		APBD TA 2022 (Rp)	REALISASI APBD TA 2022 (Rp)	%
1	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan	176.022.237.373,00	117.244.731.332,04	66,61
	1)	Belanja Operasi	101.125.284.840,00	82.442.374.639,04	81,52
	a.	Belanja Pegawai	44.298.482.047,00	40.884.786.321,00	92,29
	b.	Belanja Barang dan Jasa	56.826.802.793,00	41.557.588.318,04	73,13
	2)	Belanja Modal	74.896.952.533,00	34.802.356.693,00	46,47
	b.	Belanja diluar Dinas Kesehatan yang Menunjang Kesehatan antara lain :	14.537.129.962,00	12.593.089.075,00	86,63
	1)	Belanja Transfer	-	-	-
	2)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	1.165.815.676,00	1.157.703.556,00	99,30
	3)	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	236.004.000,00	199.930.000,00	84,71
	4)	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	8.522.309.731,00	7.667.187.406,00	89,97
	5)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah	249.996.635,00	248.134.607,00	99,26
		Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.614.000,00	3.707.000,00	80,34
	6)	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.367.000,00	25.983.000,00	98,54
	7)	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.505.000,00	71.062.200,00	95,38
	8)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	151.061.900,00	116.449.350,00	77,09
	9)	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	481.699.700,00	421.612.500,00	87,53
	10)	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.297.800,00	23.507.100,00	55,58
	11)	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	308.537.900,00	294.731.732,00	95,53
	12)	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.621.850,00	47.951.678,00	86,21
	13)	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	389.346.000,00	243.643.750,00	62,58
	14)	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	393.467.750,00	356.174.220,00	90,52
	15)	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.858.700,00	8.355.200,00	94,32
	16)	Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.378.750,00	5.696.500,00	77,20

	17)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	569.188.150,00	527.503.450,00	92,68
	18)	Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.010.600,00	10.004.400,00	99,94
	19)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	341.806.100,00	336.026.950,00	98,31
	20)	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35.000.050,00	32.078.050,00	91,65
	21)	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.244.921.970,00	588.717.400,00	47,29
	22)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.600.200,00	15.577.600,00	79,48
	23)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.600.200,00	64.304.861,00	99,54
	24)	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.585.300,00	29.537.200,00	99,84
	25)	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.705.850,00	29.662.355,00	96,60
	26)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.954.950,00	15.031.100,00	94,21
	27)	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	57.874.200,00	52.815.910,00	91,26
2	Anggaran Kesehatan (a + b)		190.559.367.335,00	129.837.820.407,04	68,14
3	Total Belanja Daerah		1.167.312.419.936,00	947.123.623.604,96	81,14
4	Gaji dan Tunjangan ASN		314.849.069.287,00	246.311.567.834,00	78,23
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji dan Tunjangan ASN (3 - 4)		852.463.350.649,00	700.812.055.770,96	82,21
6	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100 %		22,35	18,53	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp393.423.660.221,00 atau 84,14% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp467.599.801.203,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp323.720.394.910,92,00 atau 68,99% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp469.219.637.624,00.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung *agar tetap konsisten secara terus menerus* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	a) Belanja Modal	222.984.219.981,00	163.568.787.919,32	73,35
	1) Tanah	5.000.000.000,00	185.322.392,00	3,71
	2) Peralatan dan Mesin	62.818.105.364,00	49.956.881.112,50	79,53
	3) Bangunan dan Gedung	80.936.296.381,00	47.797.067.069,82	59,06
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	71.080.752.655,00	62.595.789.360,00	88,06
	5) Aset tetap lainnya	3.129.065.581,00	3.033.727.985,00	96,95
	6) Aset lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00
	b) Belanja pemeliharaan	21.143.509.995,00	19.227.181.853,10	90,94
2	a) Belanja Hibah	28.791.689.290,00	21.704.384.183,50	75,38
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan	120.504.240.955	119.220.040.955	98,93
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	393.423.660.221,00	323.720.394.910,92	82,28
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	84,14%	68,99%	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp75.092.471.596,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp68.274.076.479,00 atau 90,92%. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.927.128.997,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.940.973.335,00 atau 66,49%. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan

- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk memberikan penjelasan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp15.055.795.092,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.284.765.449,00 atau 74,95%. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk memberikan penjelasan

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp78.495.418,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.005.200,00 atau 11,47%. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk memberikan penjelasan.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp5.973.254.850,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.927.907.274,50,00 atau 99,24% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp113.437.350,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp105.419.910,00 atau 92,93% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp175.374.259.542,00 atau 32,90% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp121.687.115.779,82 atau 28,11% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini *belum memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

*Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Terhadap rendahnya pencapaian realisasi penggunaan produk dalam negeri ini **agar diberikan penjelasan.***

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp1.167.312.419.936,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp947.123.623.604,96 atau 81,14% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program. kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp44.879.006.317,00 atau 23,55% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp190.559.367.335,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp36.409.222.277,00 atau 81,13% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp209.112.705.682,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp184.824.008.679,48 atau dengan tingkat capaian 88,38%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar terus merealisasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Sijunjung, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Restoran Belum Tertib.
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Ternak dan retribusi Pemakaian Alat Berat Belum Memadai.
3. Belanja BBM pada Tiga SKPD Tidak Didukung Bukti yang Sah Sebesar Rp127.911.214,00.
4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sepuluh SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya sebesar Rp193.491.927,00.
5. Realisasi Belanja BLUD Puskesmas Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp38.955.927,00.
6. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.208.263.014,40.
7. Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp188.587.176,34 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp173.386.337,40.
8. Penatusahaan Piutang PBB-P2 Tidak Memadai.
9. Pengelolaan dan Penatusahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan antara lain :

1. menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Restoran Belum Tertib.
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Ternak dan retribusi Pemakaian Alat Berat Belum Memadai.
3. Belanja BBM pada Tiga SKPD Tidak Didukung Bukti yang Sah Sebesar Rp127.911.214,00.
4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sepuluh SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya sebesar Rp193.491.927,00.
5. Realisasi Belanja BLUD Puskesmas Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp38.955.927,00.
6. Kelebihan Pembayaran Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.208.263.014,40.
7. Kekurangan Volumeatas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp188.587.176,34 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp173.386.337,40.
8. Penatusahaan Piutang PBB-P2 Tidak Memadai.
9. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.


III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan antara lain :

1. menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah	26/7	
2		Asisten Administrasi Umum	25/7	
3	Kabil A.P	Kepala BPKAD	25/7	
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	24/7	
5	Afrizal Umari	Kasubid	22/7	